



Penerbit
Gita Lentera

HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Zul Fadli, S.E., M.A.P. **La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos., M.Si.**
Achmad Hariri, S.H., M.H. **Anang Dony Irawan, S.H., M.H.** **Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.**
Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. **Satria Kurniawan Putra** **Rosita Indrayati, S.H., M.H.**
Ayu Putriyana, S.H., M.H. **Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.** **Wevy Efticha Sary, S.H., M.H.**
Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. **Dr. Emy Hajar Abra, S.H., M.H.**

HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Penulis:

Zul Fadli, S.E., M.A.P.
La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si.
Achmad Hariri, S.H., M.H.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.
Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.
Satria Kurniawan Putra
Rosita Indrayati, S.H., M.H.
Ayu Putriyana, S.H., M.H.
Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.
Wevy Efticha Sary, S.H., M.H.
Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.
Dr. Emy Hajar Abra. S.H., M.H.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.



Penerbit CV. Gita Lentera

WWW.GITALENTERA.COM

Hukum Partai Politik dan Pemilu

Penulis:

Zul Fadli, S.E., M.A.P.

La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si.

Achmad Hariri, S.H., M.H.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.

Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.

Satria Kurniawan Putra

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

Ayu Putriyana, S.H., M.H.

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Wevy Efticha Sary, S.H., M.H.

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Dr. Emy Hajar Abra. S.H., M.H..

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

©All right reserved

ISBN: 978-634-7072-66-5

Layouter : Adnan, M.H.

Desain Sampul : Sri Nursanti Sari, M.Pd.

Penerbit : CV. Gita Lentera

Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang,
Kec. Pauh, Padang

Website: <https://gitalentera.com>

Email: gitalentera.publisher@gmail.com

Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, 3 Maret 2025

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis
dari penerbit.



HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku *Hukum Partai Politik dan Pemilu* ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek hukum yang mengatur partai politik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan sistem demokrasi serta tantangan dalam pelaksanaannya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.

Dalam buku ini, kami menguraikan berbagai topik penting mulai dari konsep dasar hukum partai politik dan pemilu, regulasi yang mengatur penyelenggaraannya, hingga isu-isu strategis seperti pendanaan partai politik, pengawasan pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, buku ini juga membahas aspek etika dan disiplin dalam partai politik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum pemilu, termasuk peran teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas sistem demokrasi. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis regulasi, kami berharap pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam serta perspektif yang lebih luas mengenai kompleksitas hukum partai politik dan pemilu di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan tentu terbuka untuk kritik serta saran yang membangun. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk dukungan akademik, masukan, maupun referensi yang berharga. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi sumber ilmu yang berguna bagi semua pembaca.



HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU



SINOPSIS

Buku *Hukum Partai Politik dan Pemilu* ini mengupas secara komprehensif berbagai aspek hukum yang mengatur partai politik dan pemilihan umum di Indonesia. Dimulai dengan konsep dasar serta perkembangan sejarahnya, buku ini menguraikan sistem dan regulasi yang membentuk dinamika demokrasi di Indonesia, termasuk tanggung jawab hukum partai politik, mekanisme pencalonan, serta penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tidak hanya membahas aspek normatif, buku ini juga menyoroti tantangan dalam pendanaan partai, pengawasan pemilu, serta penyelesaian sengketa, yang menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Selain membahas aspek teknis hukum, buku ini juga menyoroti isu-isu krusial seperti etika dan disiplin partai, ancaman *money politics*, serta peran teknologi dalam pemilu. Dengan analisis mendalam dan kajian berbasis regulasi, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga panduan praktis bagi akademisi, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, serta masyarakat yang ingin memahami lebih dalam dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.



HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PENGANTAR HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU ...	1
1.1. Konsep dan Prinsip Dasar Hukum Partai Politik dan Pemilu.....	1
1.2. Perkembangan Sejarah Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia.....	6
1.3. Kerangka Hukum dan Regulasi Partai Politik di Indonesia.....	10
1.4. Sistem Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	15
PARTAI POLITIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	1
2.1. Pengantar Partai Politik dalam Konteks Hukum Indonesia.....	1
2.2. Landasan Hukum Partai Politik di Indonesia	3
2.3. Tanggung Jawab Hukum Partai Politik.....	5
2.4. Partai Politik dalam Proses Pemilu.....	7
2.5. Tantangan dan Perspektif Masa Depan Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia.....	10
PENDANAAN PARTAI POLITIK DAN MASA DEPAN DEMOKRASI: ANCAMAN ATAU PELUANG?.....	24
3.1. Pendahuluan	24
3.2. Regulasi Pendanaan Partai Politik.....	28
3.3. Sumber Dana Partai Politik	33
3.4. Pola Pendanaan yang Dapat Mencegah Korupsi	39
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA	48
4.1. Pendahuluan	48

4.2 Penyelenggaraan Pemilu dan Integritas Pemilu	51
4.3 Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak	55
4.4 Penutup.....	60
SISTEM PEMILU DI INDONESIA.....	66
5.1 Jenis Pemilu di Indonesia	67
5.2 Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia	68
5.3 Sistem Pemilu Presiden di Indonesia	72
5.4 Sistem Pemilu Kepala Daerah	75
HAK PILIH DAN KEWAJIBAN PEMILIH	79
6.1 Pendahuluan	79
6.2 Hak Pilih dalam Demokrasi	81
6.3 Hak Pilih dan Keberlangsungan Negara	86
6.4 Kewajiban Pemilih dalam Demokrasi.....	88
6.5 Penutup.....	91
PROSES PENCALONAN DALAM PEMILU.....	95
7.1 Latar Belakang.....	95
7.2 Landasan Hukum Pemilu di Indonesia	97
7.3 Regulasi Mengenai Pencalonan	106
7.4 Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu.....	115
7.5 Kesimpulan.....	136
PENGAWASAN PEMILU DAN PARTAI POLITIK	148
8.1 Pendahuluan	148
8.2 Jenis-Jenis Pengawasan Pemilu.....	149
8.3 Tantangan dalam Pengawasan Pemilu	151
8.4 Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pemilu	152
8.5 Peran Pengawasan dalam Demokrasi.....	152
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	156
9.1 Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	156
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK.....	171
10.1 Peran dan Fungsi Partai Politik.....	171

10.2 Tujuan Pembubaran Partai Politik Secara Konstitusional	173
10.3 Wewenang Pembubaran Partai Politik	175
10.4 Alasan Pembubaran Partai Politik	178
10.5 Pembubaran Partai Politik Melalui Mahkamah Konstitusi ...	182
ETIKA DAN DISIPLIN PARTAI POLITIK	185
11.1 Pendahuluan	185
11.2 Konsep Etika dan Disiplin dalam Partai Politik	189
11.3 Mekanisme Penegakan Etika dan Disiplin di Partai Politik ...	194
11.4 Kesimpulan	199
TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM	218
12.1 Landasan Hukum Partai Politik	218
12.2 Pendidikan Karakter Pancasila Sebagai Tantangan Implementasi Hukum Partai Politik	221
12.3 Landasan Hukum Pemilihan Umum	224
12.4 <i>Money Politic</i> dan <i>E-Voting</i> Sebagai Tantangan Implementasi Hukum Pemilihan Umum	226
EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI POLITIK	232
13.1 Sejarah Mahkamah Partai	232
13.2 Definisi dan Ruang Lingkup Mahkamah Partai	235
13.3 Kekuatan Putusan Mahkamah Partai	237
PROFIL PENULIS	202



PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Oleh : Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

4.1 Pendahuluan

Sistem demokrasi harus memastikan partisipasi penuh rakyat dalam semua aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang harus dijunjung tinggi (Fahmi, 2010). Dalam konteks demokrasi modern, terdapat tiga jenis demokrasi perwakilan yang dapat diterapkan: pertama, demokrasi dengan sistem parlementer; kedua, demokrasi yang menerapkan pemisahan kekuasaan; dan ketiga, demokrasi yang melibatkan kontrol langsung oleh rakyat melalui referendum dan inisiatif (F. Irawan, 2024). Sebagai bentuk kesungguhan negara Indonesia, landasan tentang demokrasi telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 maupun batang tubuh UUD

1945. Seluruh pernyataan dalam UUD 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat demokrasi (A. D. Irawan, 2024).

Pemilu adalah salah satu fondasi penting dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya, memilih pemimpin, serta menentukan arah kebijakan negara. Selain itu, pemilu juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat membawa bangsa menuju kemajuan. Dalam konteks ini, pemilu tidak hanya sekadar mekanisme politik, tetapi juga alat pendidikan bagi masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas.

Pemilu menjadi momen evaluasi bagi rakyat terhadap kinerja Pemerintahan yang sedang berkuasa. Dalam konteks ini, pemilu berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan mandat kembali atau mencabut mandat tersebut dari pemerintahan yang dianggap tidak mampu mewujudkan aspirasi dan cita-cita kemerdekaan seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, meliputi melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

Pemilu memberikan ruang bagi rakyat untuk menilai sejauh mana pemerintah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemilu di Indonesia menjadi tanggung jawab setiap warga negara, baik dalam hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk terlibat dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*) (Padilah & Irwansyah, 2023).

Pemilu Serentak tahun 2024 di Indonesia menjadi titik penting

dalam perjalanan demokrasi negara ini, mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan melibatkan berbagai tingkatan pemilihan, kompleksitas pemilu serentak ini meningkat. Selain itu, Pemilu Serentak 2024 membawa implikasi signifikan terkait moral *hazard* dalam proses pemilihan, yang merujuk pada perilaku tidak etis dan tidak jujur yang mungkin dilakukan oleh individu atau organisasi ketika tidak ada tanggung jawab yang jelas.

Kesepakatan terbaru tercapai antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Setiawanto, 2015). Penyelenggaraan pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada 2015, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya, secara bertahap gelombang ketiga direncanakan Juni 2018, berikutnya tahun 2020, 2022, dan 2023 hingga pilkada serentak nasional pada tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia (Arifulloh, 2016).

Pemilihan kepala daerah hanya diatur melalui ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dan hal itu termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang segala kewenangannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan adat dan asal usul daerah yang bersangkutan (Sinaga, 2018). Pentingnya peraturan ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu, karena tanpa adanya aturan yang jelas, proses pemilihan akan kehilangan arah dan tujuan.

Dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, penting untuk memahami bahwa politik hukum yang mengatur pelaksanaan Pilkada mencerminkan dinamika kompleks antara berbagai kepentingan politik, kebutuhan hukum, dan aspirasi demokratis masyarakat. Proses ini tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan momentum evaluatif yang krusial bagi sistem demokrasi di Indonesia. Setiap perdebatan dan diskusi yang muncul dalam konteks ini adalah bagian integral dari upaya untuk mencapai kesepakatan yang menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada (Priyantoro & Triadi, 2024).

4.2 Penyelenggaraan Pemilu dan Integritas Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia telah mendorong partisipasi rakyat secara signifikan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih kali ini berada di bawah 70 persen. Angka ini menunjukkan penurunan drastis dibandingkan Pilkada 2020 yang mencapai 76,09 persen (Fendi Hidayat, 2024). Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal, memiliki kesadaran politik yang tinggi dan aktif dalam menggunakan hak pilih mereka. Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan secara langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap terbaik untuk memimpin negara atau daerah mereka.

Namun, meskipun partisipasi secara keseluruhan cukup baik, tantangan masih ada pada beberapa segmen masyarakat. Pemilih muda, misalnya, seringkali menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan pemilih yang lebih tua. Selain itu, kelompok-kelompok *marginal* seperti masyarakat adat, kelompok rentan, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil, terkadang

merasa terpinggirkan atau tidak terwakili dalam proses pemilu dan pilkada. Faktor-faktor seperti kurangnya akses informasi, rendahnya tingkat literasi politik, dan bahkan keterbatasan dalam hal akses fisik menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah-daerah tertentu menjadi hambatan bagi mereka untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi rakyat, penting untuk terus mengedukasi masyarakat, meningkatkan aksesibilitas pemilu, dan memperkuat partisipasi kelompok-kelompok yang selama ini kurang terlibat dalam proses politik (Anam, 2024). Karena setiap warga negara yang memiliki hak pilih secara sadar dan senang hati untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara menggunakan hak pilihnya secara tepat dan benar. Apabila pemilih sudah berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya, maka dengan harapan bisa membuat bangsa ini menjadi kuat (A. D. Irawan, 2019).

Prinsip keadilan dalam pemilu dan pilkada tercermin dalam hak suara yang setara bagi seluruh warga negara. Sistem pemilu yang berlaku di Indonesia, baik dalam pemilu legislatif (sistem proporsional) maupun pilkada (pemilihan langsung), memberikan kesempatan bagi para calon untuk bersaing secara bebas dan terbuka. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi (Yusuf et al., 2024). Dalam sistem perwakilan berimbang (proporsional), persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik sesuai dengan persentase yang diperoleh oleh tiap partai politik tersebut (Al-Fatih, 2019). Namun, dalam praktiknya, ada tantangan terkait dengan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya kampanye. Kandidat dengan dana yang lebih besar sering kali memiliki keunggulan dalam hal sosialisasi dan penyebaran informasi kepada pemilih. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik. Misalnya, politik uang—yang masih banyak ditemui dalam

beberapa daerah—sering kali merusak prinsip keadilan karena mempengaruhi keputusan pemilih dengan cara yang tidak sah.

Selain itu, calon atau partai politik dengan jaringan yang lebih kuat juga sering kali memiliki akses yang lebih baik terhadap media dan publik, yang dapat memengaruhi hasil pemilu dan pilkada. Politik uang tidak hanya mengganggu proses pemilihan yang seharusnya demokratis, tetapi juga memicu korupsi setelah pemilu (Abrar, 2024). Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan upaya yang lebih kuat dalam penegakan hukum terkait politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan, serta regulasi yang lebih ketat dalam hal pengawasan dana kampanye untuk memastikan bahwa semua peserta pemilu atau pilkada memiliki peluang yang setara.

Transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia telah berkembang pesat, terutama dengan penggunaan teknologi informasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu, serta Bawaslu sebagai badan pengawas, semakin terbuka dalam memberikan informasi kepada publik terkait proses pemilu dan pilkada. Misalnya, hasil pemilu kini dapat dipantau secara *real-time* melalui situs resmi KPU, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara langsung perkembangan dan hasil pemilu. Pemilu demokratis yang menjamin persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dapat diakui ketika masyarakat memiliki tingkat keterwakilan yang tinggi dalam menyelenggarakan pemilu (Prayogo, 2022).

Meskipun ada kemajuan dalam transparansi, beberapa masalah masih ada, salah satunya adalah masalah terkait pengawasan dana kampanye. Tingginya peran korporasi swasta sebagai pemberi sumbangan dana kampanye, hal ini ditenggarai akibat kebutuhan biaya kampanye yang sangat besar, sehingga pelibatan korporasi swasta menjadi jalan keluar untuk mengumpulkan dana kampanye,

keterlibatan korporasi swasta yang masif sebagai sponsor, tentu saja akan berdampak pada adanya persepsi investasi politik/jasa balas budi antara partai politik, calon peserta pemilu dengan sponsornya (Sina Chandranegara et al., 2020). Di beberapa daerah, laporan-laporan pengawasan dari Bawaslu juga menunjukkan adanya manipulasi atau kecurangan dalam penghitungan suara, baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik yang rawan diretas atau dimanipulasi (Anam, 2024).

Transparansi dalam pemilu memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya terkait aspek teknis, seperti penghitungan suara atau logistik. Lebih dari itu, transparansi juga melibatkan upaya melindungi kebebasan memilih setiap warga negara tanpa tekanan, manipulasi, atau intimidasi. Perlindungan ini menjadi fondasi utama demokrasi, karena memastikan bahwa pilihan politik benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Praktik intimidasi terhadap pemilih maupun peserta pemilu merupakan ancaman serius bagi integritas proses demokrasi. Walaupun Bawaslu telah bekerja keras untuk mengawasi praktik-praktik semacam ini, dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap transparansi seperti intimidasi atau kecurangan tetap terjadi di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih saja ada pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri (Mandey et al., 2024).

Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, perbaikan sistem pelaporan, dan penegakan hukum yang tegas memang menjadi tiga pilar penting untuk menjaga integritas pemilu. Tanpa langkah-langkah ini, sulit untuk menciptakan pemilu yang benar-benar jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Apalagi beberapa sistem informasi yang telah

disiapkan oleh KPU untu menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024, antara lain Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) (Setyawan, 2023).

4.3 Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak

Money politics adalah ancaman besar bagi integritas pemilu, terutama dalam sistem demokrasi yang idealnya mengutamakan transparansi, keadilan, dan kepercayaan rakyat. Praktik politik uang merusak prinsip-prinsip demokrasi. Praktik ini melanggar prinsip demokrasi dengan mengutamakan transaksi materi ketimbang program dan kualitas kandidat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) secara tegas melarang praktik politik uang sebagai bagian dari pelanggaran pemilu. Pasal 523 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilu menyatakan bahwa setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum adalah salah satu faktor utama yang membuat pelanggaran dalam pemilu terus berulang. Ketika pelanggaran tidak direspons dengan cepat dan tegas, ini justru memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan secara sistematis.

Untuk menanggulangi *money politics*, diperlukan pengawasan terpadu yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat hukum, dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, masyarakat memiliki peran untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk *money politics*. Kolaborasi ini dapat diperkuat dengan memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi pengaduan digital, guna mendeteksi dan melaporkan pelanggaran secara transparan dan cepat (Priyantoro &

Triadi, 2024). Pemikiran yang cerdas dan kritis di kalangan masyarakat untuk mempersiapkan masyarakat dalam berpolitik melalui pendidikan politik guna mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia (Saragih, 2022). Termasuk dalam Pasal 434 dalam Undang-Undang Pemilu menegaskan pentingnya pendidikan politik sebagai bagian integral dari sosialisasi pemilu.

Ini menunjukkan bahwa literasi politik masyarakat bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi kewajiban negara dan pihak terkait, seperti partai politik, penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi yang komprehensif kepada pemilih. Kampanye anti *money politics* harus menekankan pentingnya memilih berdasarkan program dan visi kandidat, bukan imbalan materi. Hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat bahwa suara mereka adalah aset berharga yang tidak dapat dibeli. Edukasi ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai agar dapat membuat keputusan yang bijak dan bebas dari pengaruh negatif seperti *money politics*. Dengan memahami dampak negatif dari *money politics* (Ni Komang Ayu Mardiantari, 2024).

Penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk memastikan efek jera bagi pelaku. Intervensi politik juga menjadi kendala serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Keberlanjutan penegakan hukum sering kali tergantung pada kepentingan politik, di mana kasus-kasus dapat dihentikan atau diarahkan sesuai dengan preferensi politik tertentu (Nelson, 2023). Pasal 187A UU Pemilu memberikan ancaman pidana maksimal enam tahun dan denda hingga Rp 1 miliar bagi siapa pun yang melakukan praktik *money politics*. Implementasi sanksi ini harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik kepada kandidat maupun pemilih yang terlibat. Dengan

pengawasan yang kuat, edukasi masyarakat yang berkelanjutan, dan penerapan hukum yang konsisten, integritas Pemilu Serentak dapat terwujud, menjadikannya proses demokrasi yang kredibel dan adil.

Disinformasi yang menyebar melalui media sosial adalah ancaman serius bagi demokrasi, termasuk dalam konteks Pemilu dan Pilkada Serentak. Informasi palsu yang disengaja untuk menyesatkan masyarakat dapat memanipulasi opini publik, menciptakan polarisasi sosial, dan bahkan memicu konflik di tengah masyarakat. *Hoaks* yang beredar di media sosial sering kali menargetkan kandidat, penyelenggara pemilu, hingga hasil pemilu itu sendiri. Penyebaran informasi yang tidak benar ini dapat menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan merusak integritas sistem demokrasi. *Hoaks* dapat memicu ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi dan media, memperburuk polarisasi politik di Masyarakat (Naibaho et al., 2024). ketentuan hukum mengenai penyebaran berita bohong atau hoax pasca diundangkannya UndangUndang ITE terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1). Pasal 45A ayat 1 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Zidti Imaroh, Achmad Irwan Hamzani & Aryani, 2023).

Untuk mengurangi dampak negatif dari disinformasi, strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan literasi digital masyarakat. Pendidikan mengenai cara mengenali informasi palsu dan pentingnya verifikasi sebelum menyebarkan informasi perlu ditingkatkan, agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diperbarui dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016, juga mengatur mengenai larangan penyebaran informasi yang merugikan masyarakat, seperti hoaks atau fitnah. Penguatan regulasi tentang penyebaran hoaks memang penting, tetapi tanpa penegakan hukum yang tegas, regulasi tersebut hanya akan menjadi aturan di atas kertas. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran *hoaks* sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi. Jika regulasi dan penegakan hukum berjalan seimbang, masyarakat akan lebih terlindungi dari dampak negatif *hoaks*.

Kerja sama antara penyelenggara pemilu dan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram adalah langkah strategis untuk memerangi disinformasi, terutama di era digital di mana media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif platform-platform ini, upaya untuk melawan penyebaran *hoaks* akan lebih sulit dilakukan, misalnya saja dengan memblokir atau menurunkan visibilitas konten palsu yang dapat memengaruhi jalannya pemilu. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa proses pemilu dapat dipertanggungjawabkan dengan menyediakan informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat, serta melaksanakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keakuratan informasi (Defretes & Kleden, 2023).

Bidang penelitian ilmu politik yang luas dan signifikan adalah Teori Persaingan Politik dalam Sistem Demokrasi. Gagasan ini berkaitan dengan pengetahuan bahwa politik dalam demokrasi adalah tentang para pemain politik yang saling bersaing satu sama

lain untuk mendapatkan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan kekuasaan. Untuk menyadari bahwa salah satu karakteristik mendasar dari sistem demokrasi adalah persaingan politik. Kekuasaan politik didistribusikan diantara beberapa aktor politik yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan publik dalam masyarakat demokratis, bukan terkonsentrasi pada satu organisasi atau orang. Di tingkat lokal, nasional, dan dunia, persaingan politik mencakup persaingan antar partai politik, kelompok kepentingan, dan calon pejabat publik (Wilma Silalahi, 2022).

Persaingan antar partai politik, kandidat, dan berbagai kelompok kepentingan dalam sebuah sistem demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan mencerminkan keberagaman pandangan masyarakat. Persaingan politik yang sehat memungkinkan masyarakat untuk memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan wakil dan kebijakan yang mereka anggap paling sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Penting untuk diingat bahwa persaingan politik yang adil dan terbuka tidak selalu menjadi norma dalam sistem demokrasi. Mewujudkan persaingan politik yang adil adalah tugas bersama, tidak hanya bagi penyelenggara pemilu tetapi juga masyarakat sebagai pemilih.

Ada beberapa hal yang dapat mengganggu keseimbangan persaingan politik dan melemahkan integritas proses demokrasi, antara lain politik uang, manipulasi media, intimidasi politik, dan hambatan akses politik. Oleh karena itu, kajian terhadap Teori Persaingan Politik harus mempertimbangkan persoalan-persoalan tersebut dan mencari solusi untuk memperkuat cita-cita demokrasi yang menjadi landasannya (Astuti et al., 2024). Perlu diingat tujuan utama pemilu adalah untuk menciptakan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat, menjaga keseimbangan kekuasaan antara berbagai lembaga pemerintahan, serta memastikan akuntabilitas

dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik (Nur Inna Alfiyah, Imam Hidayat, Dwi Listia Rika Tini, 2024).

4.4 Penutup

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Penelitian ini menyoroti dinamika kompleks yang memengaruhi kualitas demokrasi, termasuk partisipasi masyarakat, keadilan, transparansi, integritas, disinformasi, dan persaingan politik. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pemilu dan pilkada di Indonesia dalam konteks demokrasi memiliki tingkat partisipasi yang relatif tinggi, khususnya dari masyarakat marginal. Namun, prinsip keadilan dalam pemilu masih terganggu oleh praktik politik uang yang merusak integritas demokrasi. Sementara, transparansi mulai meningkat seiring dengan penerapan teknologi, meskipun masih terdapat masalah terkait pengawasan dana kampanye dan manipulasi suara.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada serentak termasuk *money politics*, disinformasi, dan persaingan politik yang tidak sehat. Upaya untuk meningkatkan integritas pemilu harus melibatkan pengawasan yang lebih ketat, pendidikan politik bagi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperkuat dasar hukum dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat agar pemilu dan pilkada dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pengembangan demokrasi yang lebih baik bagi Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup edukasi masyarakat, penguatan regulasi, penegakan hukum yang

tegas, serta pengawasan yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini diharapkan mampu menjaga integritas proses pemilu, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abrar, E. V. P. R. F. H. P. (2024). Politik Uang Dalam Dinamika Sosial Di Sumatera Barat Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah. *JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, 30(3), 345–366. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/download/98983/40811>
- Al-Fatih, S. (2019). Akibat Hukum Regulasi tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 17–38.
- Anam, K. (2024). Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 85–98. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318>
- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301–311. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1376/1060>
- Astuti, T., Ilmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 528. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>

- Defretes, D. A., & Kleden, K. L. (2023). Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jhp17*, 8(2), 49–58. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>
- Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119–160. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/735>
- Fendi Hidayat. (2024). *Rendahnya Partisipasi Pemilih Pilkada 2024: Ancaman Legitimasi Pemda*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/02/10543161/rendahnya-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-ancaman-legitimasi-pemda?page=all>
- Irawan, A. D. (2019). PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019. *Replik*, 7(1), 55–70. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2448/1543>
- Irawan, A. D. (2024). Implementasi Demokrasi Dalam Sistem Politik Indonesia. In S. R. Pudjiastuti (Ed.), *BUNGA RAMPAI BUDAYA DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL* (1st ed., pp. 251–269). WIDINA MEDIA UTAMA. https://repository.um-surabaya.ac.id/9413/1/E-BOOK_BUNGA_RAMPAI_BUDAYA_DEMOKRASI_Anang.pdf
- Irawan, F. (2024). Analisis Pelaksanaan Pemilu 2024 Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Perspektif Mahasiswa. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 599–613. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.849>
- Mandey, J. R. B., Setiabudhi, D. O., & Massie, C. D. (2024). Tindak Pidana Penyalahgunaan Hak Suara Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(3), 1–11.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54856>

- Naibaho, L., Andriani, J., Hutapea, N. M., Lumban, S., Br, D. Y., Rachman, F., Sosial, M., & Pkn, P. (2024). HOAKS DI ERA MEDIA SOSIAL PADA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERSPEKTIF SISWA / I SMA SWASTA ERIA MEDAN. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 15269–15277. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/36224/23799/120313>
- Nelson. (2023). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 3(4), 628–637. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Ni Komang Ayu Mardiantari, G. P. L. P. (2024). EDUKASI PENCEGAHAN MONEY POLITIC KEPADA PEMILIH PEMULA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 DENPASAR Ni. *Reswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 703–711. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/download/4329/pdf>
- Nur Inna Alfiyah, Imam Hidayat, Dwi Listia Rika Tini, E. R. (2024). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 19(1), 56–75. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/download/3575/2161/>
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236. <https://doi.org/10.29210/1202322821>
- Prayogo, A. (2022). Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam

- Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 246–260.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2555>
- Priyantoro, L., & Triadi, I. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Upaya Pencegahan Politik Uang dan Hoaks Dalam Pemilu di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasinya Efforts To Prevent Money Politics and Hoaxes In Elections In Indonesia: Juridical Analysis and Implementation*. 2(2), 576.
- Saragih, A. B. (2022). *Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi*.
<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-11220000000021/swf/7474/PPRA 64 - 09 S.pdf>
- Setiawanto, B. (2015). *Tujuh gelombang pilkada serentak 2015 hingga 2027*. Antaranews.Com.
<https://www.antaranews.com/berita/480618/tujuh-gelombang-pilkada-serentak-2015-hingga-2027>
- Setyawan, H. (2023). Penguatan Literasi Digital Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Menjelang Pemilu Tahun 2024 dalam Rangka Ketahanan Nasional. In *Kertas Karya Ilmiah*
<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-112300000000047/swf/7386/PPRA 65 - 35 s.pdf>
- Sina Chandranegara, I., Bakhri, S., & Sahputra Umara, N. (2020). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 30. <https://doi.org/10.22146/jmh.47512>
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17–25.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>
- Wilma Silalahi. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi

- Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhtn-Han*, 1(1), 67–79. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>
- Yusuf, Bantu, A., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). Analisis Putusan MK No85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(1), 51–68. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95>
- Zidti Imaroh, Achmad Irwan Hamzani, & Aryani, F. D. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial* (T. V. Widyastuti (ed.); 1st ed.). PT. Nasya Expanding Management. [https://repository.upstegal.ac.id/7765/1/COPYRIGHT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX-dikompresi.pdf](https://repository.upstegal.ac.id/7765/1/COPYRIGHT%20PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20PENYEBARAN%20BERITA%20HOAX-dikompresi.pdf)

HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Buku Hukum Partai Politik dan Pemilu ini mengupas secara komprehensif berbagai aspek hukum yang mengatur partai politik dan pemilihan umum di Indonesia. Dimulai dengan konsep dasar serta perkembangan sejarahnya, buku ini menguraikan sistem dan regulasi yang membentuk dinamika demokrasi di Indonesia, termasuk tanggung jawab hukum partai politik, mekanisme pencalonan, serta penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tidak hanya membahas aspek normatif, buku ini juga menyoroti tantangan dalam pendanaan partai, pengawasan pemilu, serta penyelesaian sengketa, yang menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Selain membahas aspek teknis hukum, buku ini juga menyoroti isu-isu krusial seperti etika dan disiplin partai, ancaman money politics, serta peran teknologi dalam pemilu. Dengan analisis mendalam dan kajian berbasis regulasi, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga panduan praktis bagi akademisi, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, serta masyarakat yang ingin memahami lebih dalam dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.

ISBN 978-634-7072-66-5



9

786347

072665



Penerbit
Gita Lentera

Office1: Perm. Permata hijau regency blok F/1 kelurahan Pisang
kecamatan Pauh kota Padang, Sumatera Barat
Office2: Jl Weling no 120 Gejayan, Yogyakarta
Cp. Admin: +62823-8699-7194
git4lentera4@gmail.com www.git4lentera.com



Anggota IKAPI
No. 042/SBA/2023